PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN TLOGOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

DAFTAR ISI

BAB I 2

PENDAHULUAN 2

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 4

BAB II 5

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 5

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 5

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 6

BAB III 7

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 7

Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD 7

Pendapatan - LRA 7

Belanja 7

Pendapatan - LO 8

Beban 8

Aset 8

Kewajiban 11

Kewajiban Jangka Pendek Rp. 6.412.695 11

Ekuitas Dana 12

Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD 12

BAB IV 13

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD 13

BAB V 14

PENUTUP 14

BAB I
PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Tlogorejo sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V : PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan , sebagaimana telah diuraikan diatas aspek keuangan pada Tahun 2021 ini yang pertama menggunakan sistem Anggaran Kinerja . Anggran Kinerja pada prinsipnya meliputi 3 Komponen Pokok yaitu : (1) Komponen Pendapatan (2) Komponen Belanja Daerah (3) Komponen Pembiayaan

Secara terperinci untuk Kelurahan Tlogorejo KecamatanTemanggung Kabupaten Temanggung Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan sebagai Berikut :

REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD

KELURAHAN TLOGOREJO

TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
	BELANJA DAERAH	**Rp 734.886.545**	**Rp 680.292.776**	**92,57**
1	**BELANJA OPERASI**	**Rp 734.886.545**		
	- BELANJA PEGAWAI	Rp 3.225.000	Rp 2.625.000	81,4
	-BELANJA BARANG & JASA	Rp.716.045.227	Rp. 662.051.458	84,1

	- BELANJA HIBAH	Rp 15.616.318	Rp 15.616.318	100,0
	JUMLAH BELANJA	***Rp 734.886.545***	***Rp 680.292.776***	92,57

Dalam pelaksanaan APBD 2021 realisasi belanja Kabupaten Temanggung mencapai 92,57% atau Rp. 680.292.776.00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 734.886.545,00 yang terperinci belanja operasi pegawai sebesar 81,4 % sebesar Rp. 2,625,000,00 dari target yang ditetapkan Rp.3.225..000,00 , Belanja Operasi Barang dan Jasa sebesar Rp.662.051.458,00 atau 84,1 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.716.045.22700.Belanja Hibah sebesar Rp. 15.616.318 atau 100% dari target yang ditetapkan Rp. 15.616.318 .

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Adanya refoccusing anggaran, dikarenakan adanya jangka waktu yang singkat untuk pemangkasan anggaran kami harus memilih kegiatan mana saja yang harus di pangkas maupun tidak sehingga pencapaian target sulit terpenuhi,

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pada Tahun 2021 Kelurahan Tlogorejo Kecamtan Temanggung tidak memiliki pendapatan.

3.1.2. Belanja

3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pegawai,Belanja Hibah sebesar Rp. **Rp734.886.545** terealisasi Rp.680.292.776 atau 92,57 %

Tahun Anggaran 2021

Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi
a. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 716.045.227,00	Rp 662.051.458,00
b. Belanja Pegawai	Rp. 3.225.000.00	Rp 2.625 000,00
c. Belanja Hibah	Rp. 15.616.318,00	Rp. 15.616.318,00
Jumlah Belanja Langsung	**Rp. 734.886.545,00**	**RP. 680.292.776,00**

a. Belanja Barang dan jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 662.051.458,00 atau 84,1 % dari anggaran sebesar Rp. 716.045.227,00

b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.625.000,00 Atau 81.4 % dari anggaran sebesar Rp. 3.225.000,00.

c. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp. 15.616.318,00 atau 100 % dari anggaran sebesar

Rp. 15.616.318,00.

3.1.3. Pendapatan - LO

Di tahun 2021 Kelurahan Tlogorejo Tidak Memiliki Pendapatan.

3.1.4. Beban

Beban Operasi per 31 Desember 2021 adalah:

a.	Beban Pegawai	Rp. 2.625.000
b.	Beban Barang & Jasa	Rp. 666.056.683
c.	Beban Pemeliharaan	Rp. 27.310.600
d.	Beban Perjalanan Dinas	Rp. 12.037.000
e.	Beban Hibah	Rp. 15.616.318
	Jumlah Beban Operasi	**Rp. 681.298.000**

3.1.5. Aset

3.1.5.1 Kas dan Setara Kas

	Tahun Anggaran 2021
Kas dan setara Kas	
a. Kas di Bank	Rp. 0
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 22.476
c. Kas di Bendahara Penerimaan	RP. 0
Jumlah Kas dan Setara Kas	**Rp. 22.476**

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp. 0 terdiri dari uang di rekening giro, Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0 . dana yang masih berada di bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 22.476 dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp. 0.

Kas senilai Rp. 22.476 di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas yang masih di TASPEN dikarenakan belum disetorkan ke Kas Daerah.

a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Tlogorejo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 22.476 yang masih ada di Rekening Taspen dikarenakan belum di kembalikan ke Kas Daerah.

3.1.5.2 Piutang

Per 31 Desember 2021

a. Saldo Piutang lain-lain

	Tahun Anggaran 2021
Piutang Sewa Balai Kelurahan	Rp. 0
Jumlah piutang lainl-laian	**Rp. 0**

3.1.5.3 Persediaan

Per 31 Desember 2021

	Tahun Anggaran 2021
a. A T K	Rp. 31.700
b. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 150.000
c. Materai	Rp. 50.000
Jumlah Persedian	**Rp. 231.700**

3.1.5.4 Investasi jangka Panjang

3.1.5.5 Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut aset Tetap :

a.Tanah

b.Peralatan dan Mesin

c. Gedung dan Bangunan

Saldo akhir aset Tetap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.455.271.749 yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi Neraca Awal Tahun 2021. Pada Tahun 2021 tidak ada belanja modal maupun mutasi masuk / mutasi keluar aset tetap.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Aset Tetap Tanah sebesar Rp. 2.897.659.149,00

b. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 246.314.850

c. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp. 308.047.750

d. Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya berupa buku sejarah Rp. 0

e. Jalan irigasi dan Jaringan Rp.3.250.000

6. Aset lainnya

Ekstrakomtabel berupa Peta lokasi,karpet,Kursi kerja pejabat eselon IV,Kursi lipat, loudspeaker,kursi rapat. Sebesar Rp -

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Rp. 6.412.695

a. Utang Honor Petugas Keamanan	Rp. 1.500.000
b. Utang Honor Tenaga Kebersihan	Rp. 1.500.000
c. Utang Honor Tenaga IT	Rp. 2.000.000
d. Utang Tagihan Telepon	Rp. 37.485
e. Utang Tagihan Air	Rp. 189.000
f. Utang Tagihan Listrik	Rp. 72.480

g. Utang Tagihan Internet Rp. 1.114.000

3.1.7. Ekuitas Dana

3.1.7.1 Ekuitas Dana Lancar

Jumlah Aset lancar Rp. 231.700

Jumlah Hutang Jangka Pendek Rp. 6.412.695

Jumlah **Rp 7.644.395**

Selisih Jumlah Aset lancar dengan Hutang jangka pendek sebesar Rp. 231.700

a. ATK Rp. 37.700

b. Alat dan Bahan Pembersih Rp.150.000

c. Materai Rp. 50.000

merupakan Aset lancar Persedian Kelurahan Tlogorejo

3.1.7.2 Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Investasi permanent Rp 0,00

Jumlah Aset Tetap Rp. 3.455.271.749.

Jumlah Aset lainnya Rp. +

· **Jumlah** **Rp. 3.455.271.749**

Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00 -

Jumlah **Rp. ,00**

Jadi jumlah Ekuitas Dana Investasi kelurahan Tlogorejo ada Rp.3.455.271.749

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

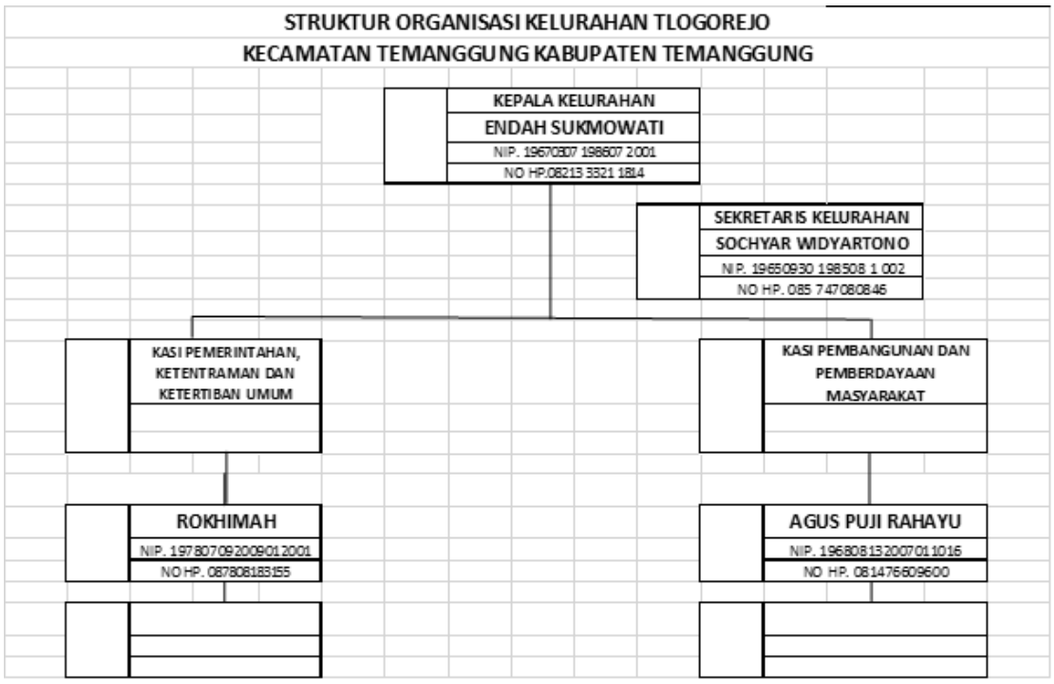

BAB V
PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) , sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi , Penegakan Hukum , Transparansi, Kesetaraan , Daya Tanggap , Wawasan kedepan , Akuntabilitas , Pengawasan , Efisiensi , Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2021 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

KEPALA SKPD

(ENDAH SUKMOWATI)
NIP. 19670307 198607 2 001